

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan yang ada di muka bumi ini, terlihat dengan jelas bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini diciptakan secara berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada senang ada susah, ada laki-laki dan ada perempuan, demikian seterusnya. Keberpasangan itu lahir kerja sama, masing-masing memiliki pasangan dan berupaya bertemu dengan pasangannya. Tetapi tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis.

Dorongan itu bisa menciptakan sebuah pernikahan dan pernikahan adalah merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Allah juga telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah Swt dan petunjuk dari Rasul-Nya.²

¹ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali pers,2013), hlm. 6

² Abdur Rahman , *Perkawinan dalam Syaria Islam*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta. 1996), hlm.

Seorang muslim dianjurkan untuk menikah, demikian seruan syari'at. Dengan seruan itu pula, Islam melarang seorang muslim menghindari perkawinan dengan alasan apapun. Dilarangnya seorang Muslim melajang adalah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt serta beribadah kepada-Nya, terlebih bagi yang sudah mampu.³

Di dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁴

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat di tegakkan dan dibina sesuai dengan norma-norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Akan tetapi meskipun pernikahan adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat faktanya perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama masalah cerai gugat, apalah daya jika pernikahan itu di nodai dengan suatu perbuatan yang bisa memicu keretakan di dalam rumah tangga seperti perbuatan yang di larang di dalam agama islam dan undang-undang hukum pidana Indonesia seperti perbuatan judi, judi adalah suatu perbuatan yang di larang

³ Tim Al-Manar, *Fikih Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islam* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), hlm. 3

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Frenada Media Group, 2004), hlm. 42

didalam Agama Islam, dan judi pun didalam masyarakat tidak pernah hilang dari zaman ke zaman.

Selain berisi perintah, Al-Qur'an juga mengandung larangan seperti larangan berbuat *syirik* (menyekutukan tuhan dengan selainnya) durhaka kepada kedua orang tua, mencuri, berzina, meminum-minuman keras (yang memabukkan), berjudi, bersumpah palsu, mengurangi timbangan dan sebagainya. Semua larangan ini ditujukan untuk kebaikan dan keselamatan manusia. Orang yang menjauhi perbuatan tersebut akan terbebas dari kesesatan dan kesengsaraan, sedangkan orang yang mengerjakan perbuatan tersebut akan mengalami akibatnya baik di dunia maupun di akhirat.⁵

Di jelaskan di dalam pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.⁶ Dan judi sudah di tetapkan didalam kompilasi pasal 116 (a) yaitu adalah salah satu perbuatan yang bisa menjadikan seseorang melakukan gugatan perceraian dalam perkara perdata karena judi adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Agama Islam maupun didalam hukum pidana di Indonesia. Pada zaman sekarang mungkin hanya bentuk dan *system* judi saja yang berbeda, masalah perjudian telah menyita banyak waktu dan tenaga semua pihak, baik penegak hukum, tokoh masyarakat serta pemerintah, tetapi masalah perjudian tidak pernah terselesaikan.

⁵ Abuddin Natta, *Akhlak Tasawuf*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 70.

⁶ Departemen Agama R.I, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 170

Perjudian adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, perjudian tersebut akan berpengaruh pada diri sendiri seperti malas untuk bekerja, ingin mendapat uang dengan mudah dan lupa kepada kewajibannya. Akibat dari sifat-sifat itu akan menimbulkan beberapa kerugian baik itu kerugian pada diri sendiri maupun kerugian pada masyarakat. Masyarakat sudah tidak asing lagi mengenal perjudian karena perjudian bukanlah suatu bentuk suatu permainan baru. Permainan judi ini sudah lahir dan berkembang sejak dahulu sejalan dengan perkembangan zaman. Keberadaan permainan judi ini tidak ada yang tau pasti kapan permainan ini dimulai dan di kenal oleh masyarakat Indonesia, dan perjudian di kategorikan sebagai bentuk permainan yang di gemari karena permainan perjudian di anggap memiliki nilai hiburan.

Berjudi memiliki banyak efek samping yaitu merugikan bagi seseorang yang berjudi maupun keluarganya, mungkin hal tersebut sudah disadari oleh para penjudi tetapi anehnya seorang penjudi tetap saja sangat sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi, adapun faktor-faktor penyebab perjudian ada berbagai macam antara lain:

- a. Faktor ekonomi atau kemiskinan, miskin akan mendorong orang untuk berbuat suka hati untuk melangsungkan penghidupannya. Apalagi bila dasar Agama yang dimilikinya kurang atau miskin iman hal ini akan memudahkan orang untuk berbuat sesuatu tanpa mengindahkan norma ataupun hukum yang berlaku.

- b. Kurangnya perlindungan dari pemerintah dalam mempertahankan hidup sehari-hari, sehingga dalam bekerja sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan kadang diperas oleh penguasa.
- c. Menaruh harapan-harapan semu untuk melipat gandakan uangnya, gaji yang sangat minim, kondisi hidup yang tidak menentu, depresi ekonomi yang terasa semakin mencekik, dan tidak adanya harapan untuk hari esok, semua mendorong rakyat kecil untuk mengkhayal keuntungan dengan harapan relative besar.⁷

Dan apabila perbuatan di atas dilakukan oleh seseorang maka akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak/suami istri yang dapat menimbulkan perceraian di antara keduanya, seperti dalam kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama kelas IA Palembang. Bahwa duduk perkaranya sebagai berikut, pada tanggal 10 Januari 1996 Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan hidup berumah tangga secara rukun dan harmonis selama lebih kurang lima (5) tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat malas berkerja dan melakukan judi yang mengakibatkan di antara keduanya untuk tidak dapat hidup rukun dan harmonis.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik akan melakukan analisis atas suatu putusan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang telah diputuskan oleh

⁷ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta:1987, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Al-Quran), Hlm. 30

majelis hakim terhadap kasus perceraian akibat judi. Analisis yang penulis lakukan akan dibahas secara mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul **“JUDI SEBAGAI ALASAN CERAH GUGAT (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Nomor perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa judi dapat dijadikan alasan perceraian?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tentang judi sebagai alasan cerai gugat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan suami melakukan judi
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tentang judi sebagai alasan cerai gugat

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat bagi penulis menambah wawasan pengetahuan tentang arti pentingnya larangan perjudian dan bagi masyarakat umum untuk

menambah wawasan dalam memahami serta lebih mengerti tentang masalah perjudian terutama masalah perjudian didalam perceraian. Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum perjudian Dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum perkawinan terutama masalah cerai gugat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai permasalahan judi.

D. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain:

Leo Ricardo. 2013, yang berjudul "*Dampak Perjudian Terhadap Masyarakat Ditinjau Dari Fiqih Jinayah (Studi Kasus Judi Togel Di Masyarakat Kecamatan Lembak, Muara Enim)*" penelitian ini menyimpulkan dampak perjudian terhadap masyarakat Kecamatan Lembak, Muara Enim ditinjau dari hukum islam, jelas bahwa Islam sangat melarang melakukan perjudian meskipun didalam perjudian terdapat manfaat akan tetapi lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya yang ditimbulkan dari dampak perjudian ini, karena hukum larangan

perjudian sudah termasuk di dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 219 yang menyatakan bahwa berjudi adalah suatu perbuatan dosa besar.⁸

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tatang Waskito. 2012, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Judi (Studi Terhadap Putusan No.1059.Pdt.G.2010.PA.Sr. Di PA Sragen)*" penelitian ini menyimpulkan tinjauan hukum Islam terhadap perceraian karena judi dianggap sebagai salah satu perbuatan yang dilarang. Orang yang berjudi dianggap sebagai sampah masyarakat atau setidaknya sebagai orang yang telah mengotori kesucian masyarakat.⁹

Di Pengadilan Agama perkara judi dapat dijadikan sebagai alasan perceraian termasuk jenis perkara perdata yang harus diputuskan di Pengadilan Agama. Di antara penyebab diajukannya gugatan cerai, yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Sragen adalah salah satu pihak berjudi. Judi seringkali menjadikan keluarga tidak harmonis, judi di penelitian ini mengakibatkan suami sering kali memukul istri karena istri tidak memberikan uang kepada suami yang ingin berjudi dan suami sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga yang bisa menimbulkan perceraian. Oleh karena itu, alasan yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan dan dasar hukum memutus perceraian karena judi, dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan dan

⁸Leo Recardo, *Dampak Perjudian Terhadap Masyarakat Ditinjau Dari Fiqih Jinayah (Studi Kasus Judi Togel Masyarakat Kecamatan Lembak,Muara Enim)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang,2013, hlm. 67

⁹Tatang Waskito, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Judi (Studi Terhadap Putusan No.1059.Pdt.G.2010.Pa.Sr.Di Pa Sragen)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2013, hlm. 70

dasar hukum Hakim memutus perkara perceraian karena judi dikaji dan ditelaah dalam skripsi ini.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber Data primer merupakan data pokok yang bersumber dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tentang perkara judi didalam masalah cerai gugat. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang atau data tambahan yang diambil dari buku-buku fiqh munakahat, undang-undang, Al-Qur'an, hadist maupun fikih.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode wawancara (*interview*), yaitu suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan Hakim yang terkait dalam menyelesaikan masalah judi sebagai alasan cerai gugat yang akan

¹⁰ *Ibid*

diteliti di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Metode ini digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh data.

- b. Studi kepustakaan, yaitu membaca, mengkaji, dan mengambil kutipan dari buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian diatas dengan menguraikan kembali fakta-fakta sesuai dengan teks asli ataupun menggunakan fakta-fakta dengan meringkas menggunakan kata-kata sendiri.

4. Teknik analisis data

Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data masalah yang ada dengan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data-data yang diperoleh dari ketua majlis hakim pengadilan agama kelas IA Palembang
- b. menyusun seluruh data dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan supaya adanya keterkaitan dalam pembahasan laporan hasil penelitian dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika yang kesemuanya terdiri dari lima bab:

Bab pertama, merupakan pendahuluan tentang proses munculnya permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penyusunan skripsi ini, kemudian pokok masalah yang merupakan identifikasi dari masalah tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, telaah pustaka berisi data-data dari penelitian terdahulu atau buku yang berkaitan dengan objek perkara, kerangka teoritik yaitu uraian kerangka teori yang dipakai untuk menelusuri pokok masalah yang diteliti. Metode penelitian yaitu langkah-langkah yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisa data, sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab dua ini diuraikan tinjauan umum tentang judi, yang meliputi tentang ketentuan nash tentang judi, bentuk dan jenis-jenis judi, pendapat-pendapat fuqaha tentang judi dan judi sebagai alasan perceraian.

Bab ketiga, berisi profil pengadilan agama kelas IA Palembang, perkara-perkara perceraian di pengadilan agama dari 2014-2015, jumlah dan klarifikasi perkara cerai gugat dipengadilan agama kelas IA Palembang, perkara-perkara perceraian akibat judi di pengadilan agama kelas IA Palembang, deskripsi perkara pengadilan agama kelas IA Palembang nomor 1511/pdt.g/2014/pa.plg.

Bab keempat, berisi tentang kesesuaian alasan putusan dengan kompilasi hukum Islam (KHI), dan kesesuaian putusan dengan fiqih munakahat.

Bab kelima, pada bab kelima ini penyusun menutup rangkaian pembahasan dengan kesimpulan dan uraian pada bab-bab sebelumnya diikuti dengan saran-saran yang konstruktif.

BAB II

JUDI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

A. Ketentuan Nash Tentang Judi

1. Pengertian judi

Judi merupakan Penyimpangan Perilaku sosial. Dengan tegas Islam dan Negara melarang permainan ini dan menghukum bagi pelaku perbuatan tersebut.

Banyak sekali definisi tentang judi dari berbagai kalangan, diantaranya yaitu:

Menurut UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”¹¹

Adapun hukuman bagi seseorang yang melakukan perjudian terdapat dalam pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - 1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.

¹¹ Kuhap dan kuhp, (Jakarta:sinar grafik,2000) hlm. 104-105

- 2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.¹²

Menurut undang-undang diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa judi adalah sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya yang akan membuat penjudi menjadi malas untuk bekerja dengan keras.

Didalam buku edisi lengkap fiqih mazhab syafi'i jilid ke 2 (dua) judi artinya bertaruh, baik dengan uang maupun dengan benda. Dapat juga disebut suatu perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan jalan menerka dan mensyaratkan "pembayaran" lebih dahulu. Kalau terkaannya benar, beruntunglah orang yang menerkanya. Akan tetapi, kalau tidak benar, hilang uang pembayaran itu.¹³

¹²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Wipress:2008, hlm. 500

¹³ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Jakarta:2007, Pustaka Setia), hlm. 49

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak.

Judi dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *maysir* sedangkan judi dalam pengertian *terminologi* agama adalah “Suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau peristiwa tertentu”.¹⁴

Sebagaimana firman Allah Swt didalam surat Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

219. mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.¹⁵

¹⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta:1987, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Al-Quran), Hlm. 18

¹⁵ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:2005, Syamiil Cipta Setia), hlm. 34

Dan didalam firman Allah Swt Surat Al-Maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).¹⁶

Sebenarnya jika kita nalar oleh fikiran berjudi adalah perbuatan yang sangat merugikan, karena secara matematika peluang untuk menang dalam berjudi itu sangat kecil, apalagi kalau pemain dalam perjudian tersebut banyak. Maka dari itu memang banyak alasan logis (dan ilmiah) di balik larangan maupun anjuran dalam Agama Islam. Dengan kita ikut bermain maka kita juga ikut berperan aktif dalam meramaikan perjudian itu sendiri.

Adapun syarat suatu hal dikatakan sebagai sebuah permainan judi menurut agama adalah:

¹⁶ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:2005, Syamiil Cipta Setia), hlm. 123

1. Adanya harta yang dipertaruhkan
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah
3. Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).

Berdasarkan hadits nabi Saw bahwa ia berkata: *“Barangsiapa berkata kepada saudaranya marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah.”* (Riwayat Al-Bukhari & Muslim)

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 219, surat Al-Maidah ayat 90-91, dan hadits nabi riwayat Bukhari Muslim diatas dapat disimpulkan bahwa Islam menjadikan judi sebagai satu kesalahan yang serius dan memandang hina apa itu bentuk judi. Ini dapat dilihat dari petunjuk petunjuk berikut: Judi disebut dan diharamkan bersama dengan perbuatan minum arak, berkorban untuk berhala (*syirik*) dan menenung nasib, semua ini adalah dosa besar di dalam Islam. Dalam mengklasifikasikan sesuatu permainan sebagai judi.

Para ulama telah mensyaratkan ciri-ciri berikut:

1. Judi disertai oleh dua orang atau lebih atau dua kumpulan manusia atau lebih
2. Setiap pihak mempertaruhkan sesuatu harta atau manfaat.

Mana-mana pihak yang menang akan memperoleh harta atau manfaat dari pihak yang kalah di samping menyimpan harta dan manfaat yang ia pertaruhkan.¹⁷

Berdasarkan ini para ulama berpendapat bahwa setiap permainan yang mana pemenangnya memperoleh manfaat yang disediakan oleh pihak ketiga, bukan dari

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 286.

pihak-pihak yang terlibat dalam permainan itu. Permainan seperti ini dinamakan sebagai pertandingan dan manfaat yang diperoleh dianggap sebagai hadiah. Satu permainan juga tidak dianggap sebagai judi sekiranya manfaat yang diperoleh berasal dari satu pihak seperti sekiranya seorang berkata kepada temannya “Jika kamu boleh mengalahkan saya, saya akan memberimu hadiah. Akan tetapi jika kamu kalah, tiada kewajiban atas kamu terhadap saya.” Ini berdasarkan kepada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mana Rasulullah s.a.w diajak oleh seorang kafir Quraisy bernama Rukanah untuk *bergusti* dengan hadiah beberapa kambing, jika Rasulullah s.a.w menang. Rasulullah s.a.w menerima *cabaran* itu dan beliau menang dalam pertandingan.

B. Bentuk dan Jenis-Jenis Judi

1. Bentuk Judi

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk judi yaitu:

a. Al-Mukhatharah

Dalam bentuk al-mukhatharah adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik, bentuk ini sangat dilarang didalam Agama Islam.

B. Al-Tajzi'ah

Dalam bentuk al-tajzi'ah adalah perjudian dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu. Bentuk perjudian seperti ini sangat dilarang didalam Agama Islam karena bentuk perjudian ini akan membuat seseorang menjadi bermalas-malasan.¹⁸

2. Jenis-Jenis Judi

Dalam perturan pemerintah no.9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, perjudian dikatagorikan menjadi tiga yaitu:

1. Perjudian di kasino yang terdiri dari roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine (jackpot), ji si kie, big six wheel, chuc a luck, lempar paser /bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (pesaran). Pachinko, poker, twenty one, hwa hwe serta kiu-kiu.
2. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karan sapi, adu domba/kambing. Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa di bedakan

¹⁸, <http://fikihonline.blogspot.co.id/2010/04/perjudian-dalam-perspektif-islam.html>(dwoan load: 15 Agustus 2016)

berdasarkan alat atau sarannya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan oleh raga. Selain yang tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “adu doro”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya di tentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai finish paling awal.¹⁹

Yang paling marak biasanya piala dunia. Baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan timnya masing-masing. Bahkan bermain caturpun bahkan di jadikan judi.

C. Pendapat-Pendapat Fuqaha Tentang Judi

Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting *al-maysir* itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan '*illah*' (sebab) bagi haramnya *al-maysir*. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre, demikian pula permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan, adalah *al-maysir* dan hukum melakukannya adalah haram. Ibrahim Hosen berpendapat bahwa '*illah*' bagi pengharaman *al-maysir* adalah adanya unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung, seperti pada masa jahiliyah.²⁰

¹⁹ Ahmad Zaky Hidayat, 2015, *Analisis Sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola Online Menurut Perspektif Jinayah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 617/Pid.B/2010/PN.Mlg)*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Rden Fatah Palembang, Hlm. 51

²⁰ Reniati Sumanta, 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qonun Maisir Di Aceh Dan Perda Perjudian Di Kota Bekasi)*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Faden Fatah Syarif Hidayatullah, Hlm. 37

Ulama telah sepakat atas haramnya macam-macam permainan judi karena Allah berfirman “*katakanlah pada keduanya ia mendapat dosa yang besar*” maka setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur dadu dan lain-lainya. Dizaman sekarang disebut “*ya nashib*” (lotere, adu nasib), baik yang bertujuan untuk tujuan kebaikan seperti dana social atau yang semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk untungan yang tidak baik”. Dan bahwa sesungguhnya Allah itu dzat yang bagus, Allah tidak menerima melainkan yang bagus.

Main dadu/lotre yang apabila di barengi dengan perjudian maka hukumnya haram, hal ini disepati oleh para ulama. Imam syafi’i membolehkan permainan catur dengan syarat-syarat: apabila permainan catur tanpa pertarungan, tanpa omongan yang melampaui batas, dan tidak sampai melalaikan sholat, maka tidak haram dan tidak termasuk *maisir* (judi), karena judi ditandai adanya pembayaran uang atau pengambilan uang, sedangkan hakikat permainan catur tidak demikian, maka ia tidak termasuk judi, sedangkan pengertian catur itu sendiri adalah permainan otak dan fikiran yang sudah terkenal dimana-mana, dari pelosok sampai ke kota-kota sangat di gemari dari kalangan anak-anak sampai dewasa, dari kalangan berpenghasilan rendah sampai kalangan berpenghasilan tinggi. Dan permainan catur ini tidak diperbolehkan apabila dalam permainan catur ini dicampuri dengan perjudian atau pertarungan, dan berpacu kuda atau balap kuda adalah suatu permainan dan bentuk olahraga juga suatu latihan, permainan ini sangat dibutuhkan oleh para pemuda islam atau sahabat-sahabat Rasulullah Saw.

Dan taruhan yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah merupakan suatu hadiah, yang mana uangnya dikumpulkan bukan hanya dari orang yang berpacu saja, tetapi dari semua penonton.²¹

Adapun hadiah yang dikumpulkan dari masing-masing yang berpacu, kemudian siapa yang unggul dialah yang mengambilnya, maka hadiah semacam itu termasuk judi yang dilarang. Dan nabi sendiri menamakan pacuan kuda semacam itu adalah *pacuan syaitan*, dan *pacuan* itu harganya haram, makannya haram dan yang *menunggangnya* pun haram pula.²²

Para ulama telah sepakat bahwa segala jenis perjudian seperti permainan dadu, catur, domino, dan lain sebagainya, haram hukumnya. Syariat hanya membolehkan memberi hadiah dalam pacuan kuda atau panahan atau menembak bagi yang berprestasi baik, untuk menunjang kesiapan dalam berjuang dalam membela Agama Islam.

D. Judi Sebagai Alasan Perceraian

Judi dianggap sebagai salah satu bentuk pengkhianatan kesetiaan perkawinan. Selain itu mengakibatkan percekcoan yang berujung pada rusaknya rumah tangga, sehingga dapat menjadi sebab putusnya tali perkawinan antara suami dan isteri. Lebih dari itu, penjudi dapat dianggap sebagai sampah masyarakat atau setidaknya sebagai orang yang telah mengotori kesucian

²¹ Reniati Sumanta, 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qonun Maisir Di Aceh Dan Perda Perjudian Di Kota Bekasi)*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Faden Fatah Syarif Hidayatullah, hlm 40

²² Abul A'la Almaududi, *perjudian menurut hukum pidana islam dan kitab undang-undang hukum pidana tentang kriteria dan ancaman perjudian*, skripsi UIN syarif hidayatullah, (Jakarta:2009), hlm. 14

masyarakat. Percekcokan dan perselisihan antara suami isteri sering kali berujung pada perceraian.

Alasan perceraian menurut Pasal 116 ayat (a) KHI dan Pasal 19 ayat (a) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang pertama disebut adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.²³

Di Pengadilan Agama perkara judi dapat dijadikan sebagai alasan perceraian termasuk jenis perkara perdata yang harus diputuskan di Pengadilan Agama. Di antara penyebab diajukannya gugatan cerai, yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Palembang adalah salah satu pihak berjudi. Judi seringkali menjadikan perselisihan keluarga berkepanjangan, pemberian nafkah yang tidak halal dan membuat suami lupa dengan nafkah keluarga serta menimbulkan pisah rumah antara suami isteri dalam batas waktu yang patut untuk diajukan perceraian. Oleh karena itu, alasan yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan dan dasar hukum memutus perceraian karena judi, dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum Hakim memutus perkara perceraian karena judi dikaji dan ditelaah dalam skripsi ini. Adapun faktor alasan seseorang melakukan judi yaitu disebabkan beberapa pengaruh.

Adapun faktor penyebab yang mempengaruhi perilaku berjudi

a. Faktor Sosial & Ekonomi

²³ Departemen Agama R.I, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 170

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

b. Faktor Situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil).

c. Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan

cenderung diperkuat atau diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah atau sesuatu yang menyenangkan.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

e. Faktor Persepsi terhadap Keterampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir

menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.²⁴

²⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta:1987, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Al-Quran), Hlm. 29

BAB III

PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG

A. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

Peradilan berasal dari bahasa arab yaitu *adil* yang sudah diserab dari bahasa Indonesia yang artinya proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Sedangkan Pengadilan adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang membentuknya.²⁵

Menurut Hasan Bisri, Peradilan Agama ialah terjemahan dari kata bahasa Belanda *godsdientige rechtspraak*. *Godsdientige* berarti ibadah atau agama, dan *rechtspraak* berarti peradilan yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu.²⁶

Kata peradilan sama artinya dalam istilah *fiqh*, yaitu *qadha* dan *aqdhiyah* sedangkan pengadilan berarti tempat dimana dilakukan peradilan. Oleh karena itu,

²⁵ Mer'an Zikri, "*Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Kelas IA Palembang Tentang Perkara Nafkah Anak*", (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2012), hlm. 26.

²⁶ Erik Rahma Gumiri, "*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*", (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2012), hlm. 15.

peradilan agama sering disebut pula *mahkamah syar'iyah*, artinya pengadilan atau mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syara'.²⁷

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara empat badan peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Peradilan Agama sebagai peradilan khusus dimana meliputi perkara perkara perdata tertentu dan golongan rakyat yang beragama Islam.²⁸

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Palembang

1.1. Dari Zaman Kesultanan Palembang

Palembang, yang menurut ungkapan De Roo De La Faille sebagai suatu kota khas Melayu kuno, yang terletak di tepi Sungai Musi, jauh ke dalam segera sesudah lekuk menentang arus yang mengilhami muara bernama Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah kesultanan ditahun 1675 yaitu dimasa pemerintahan Ki Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu.²⁹

Walaupun dalam banyak catatan sejarah dinyatakan Islam masuk ke Palembang dari Demak dimulai dari tahun 1440, namun sejak timbulnya kesultanan Palembang itulah agama ini dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalamannya.

Pangeran Ratu sendiri ditahun 1681 memaklumkan gelar sebagai Sultan Jamaluddin, dipahami sebagai suatu usaha untuk menampakkan identitas agamanya. Bahkan ditahun 1690, beliau disebut-sebut juga sebagai Sultan Ratu Abdurrahman, walaupun dalam beberapa kisah anak

²⁷ Mer'an Zikri, *Loc. Cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sumber data: pengadilan agama kelas IA Palembang

negeri lebih dikenal sebagai Sunan Cinde Balang, suatu ungkapan lain dari kata Candi Walang.

Menurut sebuah tulisan Melayu ditahun 1822 yang dikutip oleh *De Roo De La Faille*, anggota *Raad Van Indie* (Dewan Hindia Belanda) yang banyak membuat telaah ilmiah tentang permasalahan adat asli dengan kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda, dalam tradisi kesultanan Palembang ada dikenal tentang empat “Mancanegara”, yaitu para pembesar negara yang mendampingi Sultan, seperti halnya “Catur Menggala” dalam tradisi Jawa.

Pembesar pertama ialah Papatih, bergelar Pangeran Natadiraja yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota maupun di daerah Hulu Sungai. Pembesar kedua ialah Pangeran Nata Agama, kepala alim ulama yang mengadili hal-hal sesuai dengan hukum Agama. Pembesar ketiga, Kyahi Tumenggung Karta, bawahan Papatih yang melaksanakan tugas-tugas pengadilan menurut hukum adat di dalam negeri Palembang serta jajahannya. Putusan Tumenggung harus diperkuat oleh Sultan sebelum dilaksanakan. Adapun pembesar keempat, juga merupakan bawahan Papatih, ialah Pangeran Citra, kepala dari yang disebut “Pangalasan”, yaitu hulubalang-hulubalang Sultan yang bersenjata lengkap.

Melihat susunan aparat di atas, kekuasaan untuk mengadili pada zaman kesultanan Palembang secara garis besar dapat dibagi dua : Pertama, dari Pangeran Nata Agama yang berwenang dalam urusan-urusan

keagamaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian atau pelanggaran terhadap hukum-hukum agama. Dan kedua, dari Kyahi Tumenggung dalam memutuskan perkara-perkara pidana. Pembagian ini diakui oleh *Van Sevenhoven* yang pernah menjabat *Komisaris Raad Van Indie*, dan selalu dijadikan bahan perbandingan oleh De Roo De La Faille dengan keadaan Surambi di Solo dan pemisahan hukum Dirgama dengan hukum Agama di Cirebon.³⁰

Dari sini, terlepas dari kecenderungan banyak para ahli Belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan Islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari Pangeran Nata Agama, maka lembaga seperti Peradilan Agama di Palembang sudah ada sejak abad ke-17; yaitu sejak terbentuknya kesultanan Palembang itu sendiri.

1.2. Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang

Masa surutnya kesultanan Palembang boleh dikatakan dimulai ketika ditahun 1790 Belanda mengadakan perundingan dengan Sultan Mohammad Badaruddin untuk memaksa agar Sultan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak dan melunasi hutang-hutang yang diberikan oleh Pemerintah Batavia ditahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan Badaruddin Lemah Abang.

Ketika Sultan menolak untuk dipaksa dan bahkan menerima tawaran bantuan senjata dari Raffles untuk mengusir Belanda, pemerintah Batavia mendapat alasan yang kuat untuk menyerang dan menguasai Palembang

³⁰ *Ibid*

sepenuhnya, dan dengan demikian berakhirlah sejarah kesultanan Palembang.

Walaupun demikian, lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang dari Pangeran Nata Agama tetap berjalan. Tentu saja bukan sebagai aparat pemerintahan seperti di zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penentuan awal puasa dan hari raya. Masih berjalannya fungsi Pangeran Nata Agama ini terbukti dari produk hukum tertua yang berhasil diketemukan berbentuk Penetapan Hibah ditahun 1878.

1.3. Perubahan Nata Agama menjadi Raad Agama

Tidak dapat dipastikan secara historigrafi kapan sebenarnya terjadi perubahan istilah dan wewenang dalam mengadili perkara-perkara dibidang agama dari Nata Agama yang dikepalai oleh seorang Pangeran Penghulu kepada Raad Agama yang diketuai oleh *Hoofd* Penghulu. Sebab walaupun dalam “Memorandum Tentang Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia” disebut bahwa dasar dari Pengadilan Agama di beberapa daerah di Sumatera selain Sumatera Timur, Aceh, dan Riau adalah pasal 12 Staatsblad 1932 No.80; Pada kenyataannya, di Palembang pada tahun 1906 telah ada produk hukum Raad Agama berbentuk Penetapan Hibah;

Penetapan nomor : 7/1906 tertanggal 28 April 1906 dengan formasi majelis yang dipimpin oleh seorang *Hoofd Penghulu*.³¹

Dengan bergantinya dari *Nata Agama* menjadi *Raad Agama*, berarti lembaga tersebut berada di bawah Peradilan Umum yang disebut *Landraad*, dan pengangkatan *Hoofd Penghulu* sendiri sepenuhnya berada di tangan pemerintah kolonial Belanda.

Sampai dengan tahun 1918 *Hoofd Penghulu* pada *Raad Agama* Palembang adalah Sayid Abdurrahman, yang kemudian diganti oleh Kiagus Muhammad Yusuf ditahun 1919. Pada tanggal 19 Pebruari 1922, ditunjuk sebagai *Hoofd Penghulu* Kiagus Haji Nangtoyib bin Kiagus Haji Muhammad Azhari, yang bertugas sampai dengan tanggal 14 Pebruari 1942, yaitu sampai awal masa pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang ini, hampir tak ada perubahan yang berarti dalam bidang Tata Hukum di Indonesia, termasuk susunan kekuasaan peradilan, kecuali mengenai tata pemerintahan dan pergantian nama-nama badan peradilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Militer Jepang, nama *Raad Agama* yang oleh Belanda sering disebut *Penghulugerecht* diubah menjadi *Sooryoo Hoin*.

Di Palembang sampai pada masa proklamasi kemerdekaan, penghulu pada *Tihoo Hoin* atau *Landraad* tetap dipegang oleh Kiagus Haji

³¹ *Ibid*

Nangtoyib dengan tugas-tugas yang sama dengan tugas-tugas *Sooryoo Hoin*.

1.4. Ditengah suasana revolusi kemerdekaan

Dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan, Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketuai oleh Ki H. Abubakar Bastary. Pembentukan Mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947.

Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya clash II dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar'iyah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada, mereka juga membentuk pengadilan banding yang disebut "Rapat Tinggi" yang baru di Palembang.

Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor: A/14/9648; Pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Komering Ilir (OKI)

sebanyak dua kali, ke daerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H. Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara.

Seperti halnya Mahkamah Syar'iyah Palembang, Pengadilan Agama Propinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementrian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementrian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama No.15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya.

Inilah Pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifir kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementrian Kehakiman.

Pada tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh Ki H. Abubakar Bastary.

1.5. Perkembangan sesudah PP Nomor 45 tahun 1957

Sebagai realisasi dari PP No.45 tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang, dan sebuah Pengadilan Agama Syar'iyah Propinsi yang juga berkedudukan di Palembang sebagai Pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat itu masih mencakup Lampung dan Bengkulu.

Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, kecuali Kabupaten Musi Banyu Asin, maka daerah ini dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang.

Ki H. Abubakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi, sedang sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus.

Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro Nomor 13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur'aniyah 15 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang bersama-sama dengan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang.

Tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pensiun. Sebagai pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala.

Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang termasuk lokasi yang menjadi korban. Tak ada yang bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk semua data dan dokumen-dokumen penting yang berguna sekali bagi penyusunan sejarah Pengadilan Agama itu sendiri.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang kemudian sejak tanggal 21 April 1976 berkantor di Jalan Mayor Santoso KM.3,5 Palembang, lagi-lagi dengan status menumpang, yaitu pada gedung Dinas Pertanian Kotamadya Palembang. Baru pada tanggal 19 April 1977 menempati gedung "Milik Sendiri" yang juga terletak di Jalan Mayor Santoso KM.3,5 Palembang, berhadapan dengan Kantor Dinas Pertanian di atas.

Secara umum keadaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti tidak akan lagi mengulangi nasib "berkelana" dari suatu tempat ke lain tempat, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau instansi lain.

Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga volume perkara, meningkat dari rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap bulan.

Mengenai wilayah hukum sampai saat ini Pengadilan Agama Palembang (sebutan Pengadilan Agama sebagai ganti dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah penyeragaman sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1980) masih membawahi Kabupaten Musi Banyuasin, karena daerah ini belum dibentuk Pengadilan Agama tersendiri. pada tahun 1982 Pengadilan Agama Palembang tidak mewilayahi lagi Kabupaten Musi Banyuasin karena di kabupaten tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu.

Pada tanggal 3 November 1979 jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang diserahkan dari Drs. Saubari Cholik kepada H. Suratul Kahfie Bc. Hk.

Pada periode 1990 s.d. 1995, Ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. Muchtar Zamzami, S.H. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 1995 s.d. 1 Agustus 1998, jabatan Ketua Pengadilan Agama digantikan oleh Drs. Ahmad Zawawi Har, S.H.

Pada tanggal 1 Agustus 1998, ketua Pengadilan Agama Palembang kembali mengalami pergantian, yaitu dijabat oleh Drs. Maradaman Harahap, S.H. dan berakhir pada 13 Agustus 2002. Karena sejak 13 Agustus 2002 jabatan ketua Pengadilan Agama dalam keadaan kosong

(masa fakum tidak ada ketua), maka pucuk pimpinan dipegang oleh Abdul Madjid, S.H., yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Palembang.

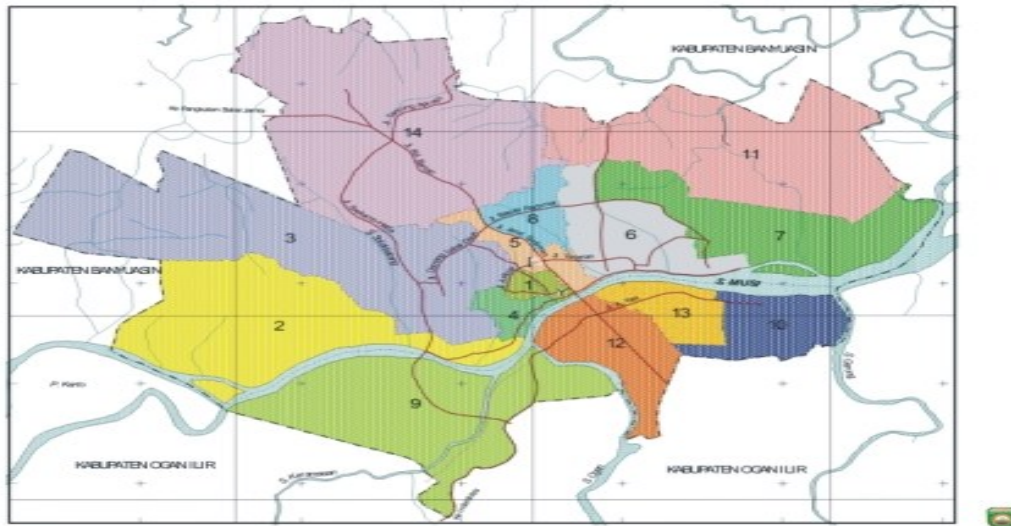
Kemudian pada Februari 2004 s.d. 10 April 2007, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. M. Husin Fikri Imron, S.H. Akhirnya, pada 10 April 2007 diangkatlah Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai ketua Pengadilan Agama Palembang sampai dengan 27 April 2009. Kemudian pada tanggal 27 April 2009 dilanjutkan oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang.

Selama masa kekosongan pimpinan baik Ketua maupun Wakil Ketua dari tanggal 27 April 2009 s/d 12 November 2009 di pimpin oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, SH sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang, yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Palembang. dan sejak tanggal 12 November 2009 Pengadilan Agama Palembang mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Drs. H. Burdan Burniat . SH. sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau kelas IB. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Moh. Thahir, M.H. bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Pada tanggal 4 Januari 2012 telah dilakukan pengambilan sumpah jabatan ketua Pengadilan Agama

Palembang H. Helminizami, S.H., M.H. oleh Drs. H. Muchsin Asyrof, S.H.,M.H. Beliau adalah ketua Pengadilan Agama Balik Papan Propinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 26 Agustus 2013 beliau dipromosi menjadi Hakim Tinggi Makassar yang kemudian pimpinan Pengadilan Agama Palembang digantikan oleh Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. Yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Bapak Drs. H. Yasmidi, S.H., pada tanggal 27 Agustus 2013 bertempat di Hotel Peninsula Palembang. Beliau sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama Makassar sebagai Wakil Ketua.

2. Lokasi atau Dena Pengadilan Agama Palembang

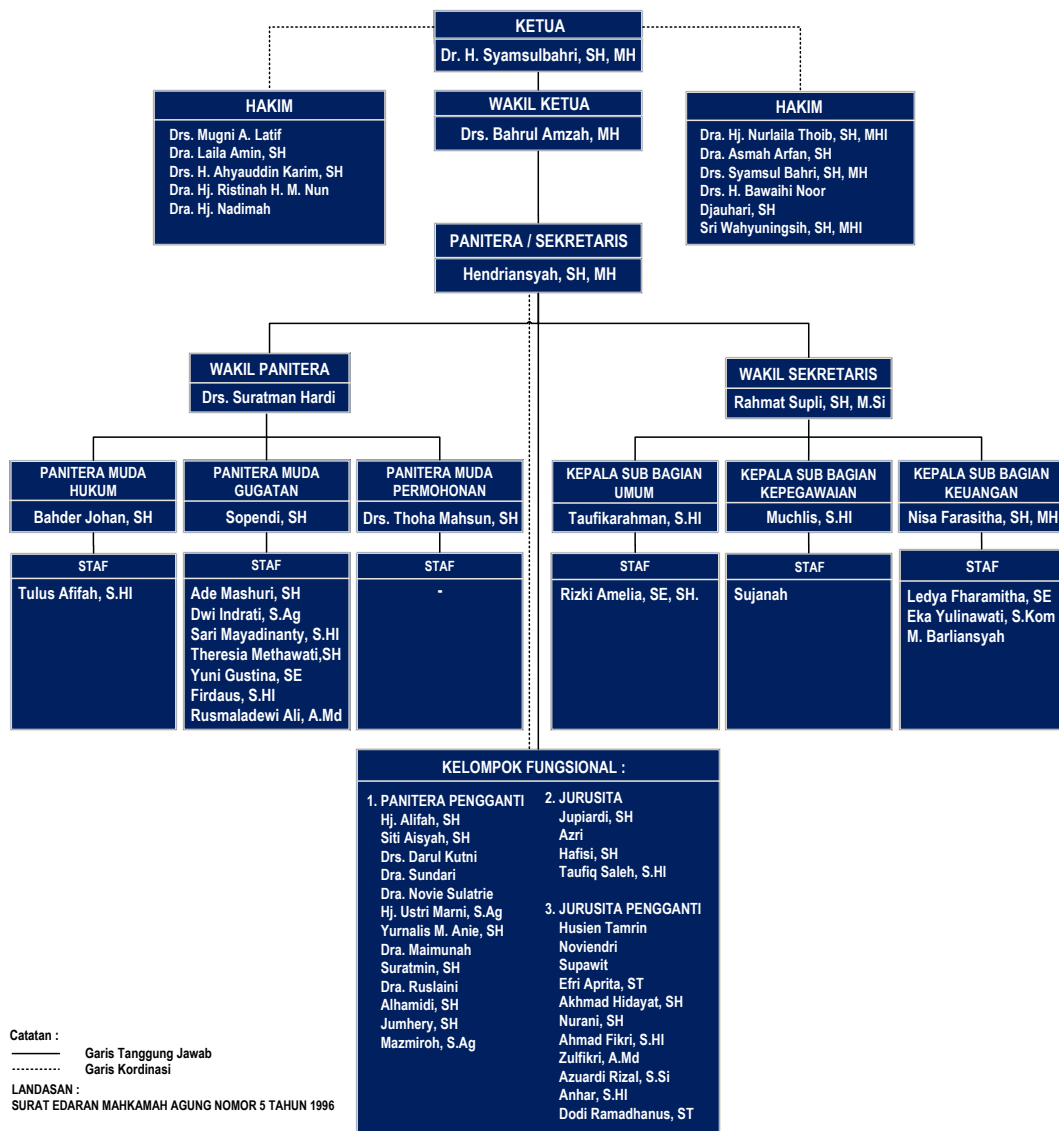
2.1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang



3. Struktur Organisasi beserta Nama-Nama Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Palembang

Pengadilan Agama Palembang memiliki struktur organisasi tersendiri, berdasar-kan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Februari 1992 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Fungsinya sebagai manajemen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan pada tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung. Sebagai gambaran, berikut bagan susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Palembang :



4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang

Rencana strategis Pengadilan Agama Palembang Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Palembang yang selaras dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2015-2019.³²

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Palembang. Visi Pengadilan Agama Palembang mengacu pada visi Mahkamah Agung, yaitu “Mewujudkan pengadilan agama palembang yang agung”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama

³² Sumber data: laporan tahunan tahun 2014

Palembang menetapkan misi yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama Palembang adalah:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.

misi

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.³³

B. Perkara-Perkara Perceraian di Pengadilan Agama kelas IA Palembang dari 2014-2015

Puluhan pemohon dan penggugat cerai antri di pengadilan agama kelas IA Palembang, penggugat dan pemohon menunggu giliran di panggil ke ruang sidang bersama pendampingnya baik dari keluarga maupun pengacara. Humas pengadilan agama Palembang bapak ahmad musa hasibuan menjelaskan dalam beberapa bulan terakhir terjadi antrean yang cukup panjang maka dari itu

³³ *ibid*

pemohon dan penggugat untuk menunggu giliran masuk ke ruang persidangan, hal itu karena terjadi peningkatan perkara perceraian terutama masalah cerai gugat.³⁴

Setiap harinya rata-rata 85 orang yang diproses sidang perkara perceraianya di pengadilan agama dan rata-rata 150-200 perkara baik yang diajukan oleh suami atau cerai talak (pemohon) maupun yang di ajukan oleh istri atau cerai gugat (penggugat), data dari 2014 adalah 2.192 dan data dari 2015 adalah 2.301 peningkatan persentase selama satu tahun adalah 4,9%, sementara secara keseluruhan perkara perceraian yang di ajukan pemohon dan penggugat di pengadilan agama kelas IA Palembang dari 2014 sampai 2015 adalah 3.080 perkara baik itu diajukan oleh penggugat atau diajukan oleh pemohon.³⁵

C. Jumlah dan Klarifikasi Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama kelas IA Palembang dari 2014-2015

1. Rekapitulasi perkara

a) Penyelesaian Perkara Tingkat I

Penyelesaian perkara pada tahun 2015 di pengadilan agama Palembang mengalami peningkatan dari tahun 2014. Pada tahun 2015 diselesaikan sebanyak 2.301 perkara sedangkan tahun 2014 diselesaikan sebanyak 2.192 perkara. Dengan demikian telah terjadi peningkatan sebanyak 109 perkara (2.301-2.192) atau peningkatan persentasenya adalah sebanyak 4,9 % dari tahun 2014.

³⁴Wawancara: Ahmad Musa Hasibuan, hakim ketua Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, 1 november 2016

³⁵Sumber data: laporan tahunan tahun 2014 dan tahun 2015 pengadilan agama kelas IA Palembang

Table: 3.1
Jumlah Penyelesaian Perkara Tahun 2014 dan tahun 2015

No	Bulan	Jumlah tahun 2014	Jumlah Tahun 2015	Persentase Peningkatan
1	Januari	180	209	16,1 %
2	Februari	204	148	27,5 %
3	Maret	164	229	39,6 %
4	April	200	183	8,5 %
5	Mei	156	162	3,8 %
6	Juni	245	205	16,3 %
7	Juli	160	145	9,4 %
8	Agustus	176	188	6,8 %
9	September	202	209	3,5 %
10	Oktober	186	187	0,5 %
11	November	145	248	71 %
12	Desember	174	188	7,5 %
	Jumlah	2.192	2.301	4,9 %

Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tahun 2014 Dan Tahun 2015, 15 Agustus 2016

Dalam penyelesaian perkara pada tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut, dapat dirinci penyelesaian perkara menurut jenis perkaranya, yaitu: Jumlah perkara cerai gugat pada tahun 2014 adalah 1.502 dan jumlah perkara cerai gugat pada tahun 2015 adalah 1.578 total dari keseluruhan perkara cerai gugat tahun 2014 sampai 2015 adalah 3.080

Dalam penyelesaian perkara pada tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut, dapat dirinci penyelesaian perkara menurut jenis perkaranya, yaitu sebagai berikut :

Table: 3.2
Jumlah penyelesaian Perkara Gugatan tahun 2014 dan tahun 2015

No	Bulan	Gugatan (Pdt.G) Tahun 2014	Gugatan (Pdt.G) Tahun 2015
1	Januari	195	204
2	Februari	165	144

3	Maret	171	214
4	April	191	175
5	Mei	192	155
6	Juni	180	189
7	Juli	93	141
8	Agustus	190	174
9	September	221	199
10	Oktober	175	177
11	November	174	190
12	Desember	125	178
	Jumlah	2.072	2.140

Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tahun 2014 Dan Tahun 2015, 15 Agustus 2016

Banyak perkara yang diterima sepanjang tahun 2015 adalah 2.407 perkara. Sementara sisa perkara tahun 2014 yang belum diselesaikan adalah sebanyak 478 perkara, sehingga total perkara yang ditangani pengadilan agama Palembang pada tahun 2015 berjumlah 2.885 perkara (2.407 + 478). Dari jumlah perkara tersebut pengadilan agama Palembang telah menyelesaikan 2.301 perkara, sehingga masih menyisakan sebanyak 584 perkara (2.885-2.301) lagi pada akhir tahun 2015 atau dalam persentasenya sekitar (22,38 %) dari tahun 2014.

Jumlah perkara dalam cerai gugat di pengadilan agama kelas IA Palembang tahun 2014 adalah 1.502 dan pada tahun 2015 adalah 1.578.³⁶

D. Perkara-Perkara Perceraian Akibat Judi Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tahun 2014 dan tahun 2015

Table: 3.3
Perkara-Perkara Perceraian Akibat Judi Tahun 2014 dan Tahun 2015

No	Bulan	Nomor Perkara Tahun 2014	Nomor Perkara Tahun 2015
1	Januari	0042/Pdt.G/2014/PA/Plg	-

³⁶ Sumber: data laporan tahunan 2015 pengadilan agama kelas IA Palembang

		0028/Pdt.G/2014/PA.Plg	
2	Februari	-	0318/Pdt.G/2015/PA.Plg 0330/Pdt.G/2015/PA.Plg 0245/Pdt.G/2015/PA.Plg
3	Maret	0531/Pdt.G/2014/PA.Plg 0381/Pdt.G/2014/PA.Plg	0534/Pdt.G/2015/PA.Plg
4	April	0703/Pdt.G/2014/PA.Plg 0734/Pdt.G/2014/PA.Plg	-
5	Mei	0752/Pdt.G/2014/PA.Plg	0871/Pdt.G/2015/PA.Plg
6	Juni	-	-
7	Juli	-	1190/Pdt.G/2015/PA.Plg 1223/Pdt.G/2015/PA.Plg
8	Agustus	-	0808/Pdt.G/2015/PA.Plg 1260/Pdt.G/2015/PA.Plg 1404/Pdt.G/2015/PA.Plg
9	September	1511/Pdt.G/2014/PA.Plg	-
10	Oktober	-	-
11	November	-	-
12	Desember	-	-
	Jumlah	8	10

Sumber data: laporan tahunan pengadilan agama kelas IA Palembang tahun 2014 dan tahun 2015,01 November 2016

Pada tahun 2014 dari bulan Januari sampai bulan Desember ada 8 orang yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama kelas IA Palembang karena judi, sebagaimana telah di jelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam huruf (a) bahwa yang menjadi dasar di perbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina, atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan.³⁷

Pada tahun 2015 dari bulan januari sampai bulan desember ada 10 orang yang mengajukan gugatannya ke pengadilan agama kelas IA Palembang karena judi, dari tahun 2014 sampai 2015 peningkatan cerai akibat judi sebanyak 0,8%.

³⁷ Departemen Agama R.I, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 170

Jumlah keseluruhan perkara perceraian akibat judi dari tahun 2014 sampai tahun 2015 adalah 18 orang.³⁸

E. Deskripsi Perkara Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Nomor 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg

Pada tanggal 16 september 2014 penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap tergugat ke pengadilan agama kelas IA Palembang dengan uraian/alasan sebagai berikut:

penggugat adalah istri sah tergugat yang akad nikahnya berlangsung di kecamatan ilir II kota Palembang provinsi Sumatra selatan pada tanggal 10 januari 1996 dan setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta nikah, penggugat dan tergugat setelah menikah lalu penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat dengan alamat tergugat di desa musi banyuasin selama tiga bulan lamanya.³⁹

selanjutnya Tergugat dan Penggugat pindah kerumah penggugat dan tergugat di MUBA (musi banyuasin) selama 5 (lima) tahun setelah itu penggugat dan tergugat pindah ke Palembang pada Tahun 2000 dan mengontrak di rumah KONTRAKAN di Palembang selama 5 (lima) tahun dan penggugat dan tergugat kembali lagi ke rumah orangtua Tergugat di MUBA (musi banyuasin) selama 6 (enam) bulan dan selanjutnya kembali lagi ke Palembang pada Tahun 2007 penggugat dan tergugat mengontrak dibedeng di Alamat Penggugat yaitu di kota

³⁸ Sumber data : laporan tahunan pengadilan agama kelas IA Palembang dari tahun 2014 dan tahun 2015

³⁹Sumber data: salinan putusan pengadilan agama Palembang nomor perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg

Palembang sampai penggugat dan Tergugat berpisah, tergugat pergi meninggalkan rumah pada tanggal 15 November 2013 dan semenjak itu tidak ada hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat, perpisahan antara penggugat dan tergugat sudah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan setelah tergugat memutuskan untuk meninggalkan penggugat.⁴⁰

Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama kelas IA Palembang, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama Riko supriadi umur 18 tahun, Widia sari umur 15 tahun, Ade candika (almarhum), Nabila sari umur 2 tahun 9 bulan. Sekarang anak tersebut diatas tinggal bersama penggugat.⁴¹

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- a. Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
- b. Tergugat Hobi berjudi Nomor Togel dalam seminggu 4 (empat) kali pemasangan Nomor Togel dan sudah berlangsung selama 12 tahun lamanya. Untuk memenuhi kebutuhan hobi judi togel tersebut Tergugat sering berhutang uang dengan Rentenir atau dengan Bandar judi togel, dan seringkali Penggugat yang ditagih untuk membayarnya.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

- c. Bila Tergugat memiliki uang hasil kerja dengan mengojek digunakanya hanya untuk membayar hutang judi togel sehingga kebutuhan keluarga terbengkalai.
- d. Penggugatlah yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak dan membayar sewa kontrak rumah dengan cara Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Palembang dirumah bapak drs. H sohan majid. Sekda kabupaten muba
- e. Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan menjelang Penggugat melahirkan anak keempat tanpa pamit dan meninggalkan tanggung jawab tanpa memberikan uang sepeserpun untuk biaya melahirkan terhadap Penggugat dan anak-anak, selama dua bulan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin.

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 November 2013 yang mana Penggugat bertengkar dengan Tergugat setelah Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja dan meninggalkan kebiasaan judi Togelnya dan ternyata sampai dengan sekarang Tergugat masih memiliki hutang uang dengan rentenir untuk memenuhi kebiasaan judinya tersebut lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan semenjak itu tidak ada hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan. Semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang, penggugat telah menghadirkan dua saksi yang akan membantu tergugat didalam sidang yang telah ditentukan oleh hakim pengadilan agama Palembang, saksi pertama memang benar mengetahui bahwa

ketidak rukunan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering berjudi togel sehingga tergugat banyak memiliki utang kepada orang lain, dan begitupun dengan keterangan saksi kedua.

berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Oleh karenanya maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Palembang yang terletak di jakabaring, dan Penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang provinsi Sumatra selatan pada tanggal 10 januari 1996 sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah No. 700/35/I/KA/IB. II/96, tanggal 10 Januari 1996, di putuskan karena perceraian sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, maka dari itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap di pertahankan oleh penggugat.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG NOMOR 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg

Judi adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang didalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90-91, tetapi bukan hanya hukum Islam saja yang melarang seseorang melakukan perjudian didalam hukum pidana perjudian juga sangat dilarang seseorang melakukannya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana. Perjudian akan membuat rumah tangga seseorang menjadi suatu perselisihan yang susah untuk diselesaikan oleh karena itu seluruh ulama sepakat untuk melarang semua bentuk perjudian.

Akan tetapi faktanya didalam kehidupan sehari-hari perjudian masih saja dilakukan oleh sebagian orang terutama seseorang yang sudah mendarah daging untuk melakukan perjudian tersebut. Meskipun Allah telah menjelaskan larangan perjudian di dalam al-qur'an dan as-sunnah perjudian masih saja merajalela di kehidupan bermasyarakat khususnya di Indonesia.

Didalam analisis putusan hakim pengadilan agama Palembang nomor perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg, hakim telah menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat dengan alasan karena tergugat suka bermain judi dari perbuatan tersebut maka tergugat banyak memiliki hutang dan akibat sering melakukan perjudian pertanggung jawaban tergugat terhadap penggugat sebagai kepala keluarga sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat setelah mendengar keterangan para saksi-saksi

keluarga dan orang terdekat penggugat sehingga telah jelas bagi majelis hakim perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat.

Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Palembang erat kaitannya dengan penegakan hukum yang menyangkut perkara-perkara perdata, dimana setiap hakim harus berupaya untuk memeriksa dan pada akhirnya memutuskan ataupun menetapkan terhadap perkara yang telah diajukan kepada suatu peradilan agama disuatu wilayah. Bagi setiap hakim dalam memutuskan ataupun menetapkan suatu perkara dituntut untuk mencari dasar hukum dengan pertimbangan-pertimbangan yang relevan terhadap suatu perkara, sehingga putusan ataupun ketetapan yang dikeluarkan oleh suatu peradilan akan tercipta suatu keadilan dan setiap hakim juga dituntut untuk dapat berijtihad dengan pengetahuan yang dimilikinya, apabila tidak ditemukannya suatu dasar hukum terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang dengan nomor perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg merupakan salah satu yurisprudensi bidang hukum khususnya bidang pernikahan. Oleh karena itu, analisis yang dilakukan oleh penulis ialah dengan pengamatan terhadap putusan yang telah diputuskan oleh majlis hakim. Sejauh pengamatan penulis bahwa putusan dengan nomor perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg tidak terlalu banyak dasar hukum yang digunakan oleh majlis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Penulis mengamati putusan tersebut ialah melalui pembuktian para pihak yang berperkara seperti pembuktian pihak penggugat, bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 16711554404740003 atas nama Rusmeli, yang dikeluarkan oleh provinsi Sumatra selatan kota Palembang. Tanggal 02 mei 2012 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup oleh majelis di beri kode (P.I);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 700/35/I/KA/IB.II/96 tanggal 16 januari yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan ilir barat II kota Palembang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh majelis diberi kode (P.2)⁴²

Dari surat-surat yang dihadirkan dipersidangan yang dilakukan oleh pihak penggugat diatas memang benar tergugat adalah suami sah tergugat di buktikan dengan akta nikah yang dicatat di kantor urusan agama, sehingga penggugat dapat melampirkan surat Akte Nikah dipersidangan. Pernikahan yang telah dilakukan oleh penggugat dengan tergugat sesama hidup sesuai dengan isi putusan yang ada bahwa mereka menikah telah sah menurut hukum Islam maupun hukum Negara.

Jadi, negara mengakui bahwa pernikahan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum agama dan undang-undang adalah pernikahan yang sah. Dalam kasus ini yang terdapat dalam putusan nomor perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg pihak penggugat mengikuti persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan dan dihadapkannya dua orang saksi yang sah dari penggugat, maka dari itu, sesuai dengan pengamatan dan pendapat penulis telah benar kebijakan yang telah dilakukan oleh majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang tercantum dalam putusan.

⁴² Sumber data: salinan putusan nomor perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg

A. Kesesuaian Alasan Putusan Dengan Kompilasi Hukum Islam

Kesesuaian alasan putusan dengan kompilasi hukum Islam yaitu bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah penggugat menuntut cerai terhadap tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus disebabkan tergugat suka berjudi dan banyak hutang, tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tergugat telah meninggalkan penggugat yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 1 tahun.

Adapun dari kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan diatas, salah satu yang menjadi dasar yang diperbolehkannya perceraian adalah salah stau pihak berbuat zina, atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar di sembuhkan. Dari kompilasi hukum islam bahwa apabila penjudi di dalam perceraian dapat mendatangkan saksi-saksi yang akurat dan pernyataannya bisa di pertimbangkan oleh hakim maka perceraian itu bisa langsung di putusan oleh majlis hakim pengadilan agama.

Menurut bapak Ahmad Musa Hasibuan selaku hakim ketua pengadilan agama kelas IA Palembang tentang perkara perdata seperti judi, jika penggugat mendatangkan saksi-saksi yang sah dihadapan hakim yang mengadili perkara tentang perceraian akibat judi maka hakimpun langsung memutuskan perkara tersebut.⁴³

Didalam pasal 116 kompilasi hukum islam tentang perceraian ayat (f) jika suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

⁴³ Wawancara, Ahmad Musa Hasibuan, Hakim Ketua Pengadilan Agama Palembang, 01 November 2016

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka boleh seorang isteri ataupun suami mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama kelas IA Palembang.⁴⁴

B. Kesesuaian Alasan Putusan Dengan Fiqih Munakahat

Kesesuaian alasan putusan dengan fiqih munakahat yaitu bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis tentang penyebab perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat.⁴⁵

Bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi sehingga gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat bahwa tergugat memang benar melakukan judi.

Didalam fiqih munakahat bahwa berjudi adalah suatu perbuatan yang di haramkan dan hasilnya pun di larang untuk di gunakan. Sebagaimana firman Allah Swt: *“hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) arak,*

⁴⁴ Departemen Agama R.I, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 171

⁴⁵ *Ibid*

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.(Al-Maidah:90)⁴⁶

Seluruh ulama telah sepakat bahwa judi adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Agama Islam maupun didalam undang-undang. Ulama fiqih yaitu imam Syafi’i membolehkan permainan catur dengan syarat-syarat sebagai berikut apabila permainan catur tanpa pertaruhan, tanpa omongan yang melampaui batas, dan tidak sampai melalaikan sholat, maka tidak haram dan tidak termasuk *maisir* (judi), karena judi ditandai adanya pembayaran uang atau pengambilan uang, sedangkan hakikat permainan catur tidak demikian, maka ia tidak termasuk judi. Judi dilarang didalam agama islam karena judi adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi orang yang melakukan perjudian, karena perjudian akan membuat seorang penjudi sangat malas bekerja.

⁴⁶ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:2005, PT Syamiil Cipta Setia), hlm. 34

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan tentang judi sebagai alasan perceraian diatas yaitu:

1. Judi dijadikan alasan perceraian karena judi adalah suatu perbuatan yang dilarang didalam agama Islam sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, dan As-Sunnah dan judi juga dilarang di dalam hukum Indonesia yaitu pasal 303 undang-undang hukum pidana. Judi adalah merupakan suatu perbuatan yang akan merugikan seseorang baik dari segi waktu maupun dari segi ekonomi, maka dari itu judi adalah salah satu alasan seseorang untuk melakukan perceraian baik itu gugat cerai maupun cerai gugat. Seluruh ulama telah sepakat bahwa segala bentuk perjudian adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan hasil uang dari perjudian haram untuk digunakan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama kelas IA Palembang tentang judi sebagai alasan cerai gugat adalah dengan di hadirkannya saksi-saksi yang sah di persidangan oleh penggugat maka hakim pengadilan agama yang memutuskan perkara perceraian akan mengabulkan gugatan penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Perjudian sudah menjadi penyakit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka

perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan saling bahu-membahu untuk menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian. Baik itu judi secara terang-terangan dan judi secara sembunyi-sembunyi.

2. Regulasi yang ada saat ini belum mampu menjawab permasalahan perjudian, khususnya di Indonesia. Pidana berat belum tentu mampu memberantas perjudian. Diperlukan *mens rea* atau niat dari masyarakat yang perlu menjadi pertimbangan dalam membuat peraturan yang benar-benar mampu menutupi ruang untuk melakukan perjudian. Untuk itu perlu dibuat peraturan baru yang tidak hanya memberikan peran penting kepada aparat hukum dan pemerintah dalam menangani perjudian tetapi juga peran penting kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariah Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Abul A'la Almaududi, *Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Criteria Dan Ancaman Perjudian*, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah (Jakarta: 2009)

Ahmad Zaky Hidayat, *Analisis Sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola Online Menurut Perspektif Jinayah, (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 617/Pid.B/2010/Pn/Mlg)*, Skripsi, Fakultas Syariah Uin Raden Fatah Palembang

Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Al-Jauhari, Mahmud Muhammad Dan Khayyal, Hakim, Muhammad Abdul. 2013. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Keluarga Muslimah*. Jakarta: Amzah.

Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. 2008. *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Kairo Mesir: PT Gelora Aksara Pratama.

Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Setia, 2005)

Departemen Agama R.I, *Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: 2004)

Erik Rahma Gumiri, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2012)

Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. Jakarta: Pustaka Kencana.

Ghoffar, Abdul. 2003. *Jati Diri Wanita Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. KUHP Dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika)

Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin, Edisi *Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)

Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Kajian Al-Qur'an, 1987)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Wipress, 2008

Kuhap Dan Kuhp, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Leo Recardo, 2013, *Dampak Perjudian Terhadap Masyarakat Ditinjau Dari Fiqih Jinayah (Studi Kasus Judi Togel Masyarakat Kecamatan Lembak, Muara Enim)*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang

Masyhur, Kahar. 1992. *Bulughul Maram Jilid II*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Mer'an Zikri, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Kelas IA Palembang Tentang Perkara Nafkah Anak", (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2012)

Mujieb, M. Abdul Dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

Nasution, Khoirudin. 2005. *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Akademia Dan Tazaffa.

Reniaty Sumanta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qonun Maisir Di Aceh Dan Perda Perjudian Di Kota Bekasi)*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Syarif Hidayatullah

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, (Bandung, Alma'arif, 1987)

Tatang Waskito, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Judi (Studi Terhadap Putusan No. 1059.Pdt.G. 2010.Pa.Sr.Di Pa Sragen)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Tihami, Dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Tihami Dan Sahrini, Sohari. 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Tim Al-Manar, *Fiqih Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islam*, (Bandung: Syaamil Cipta Setia, 2006)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zuhaili, Wahbah. 2012. *Fiqih Imam Syafi'i (Edisi Pertama)*. Jakarta: Almahira.

